

Tiga Kepala Desa Dinonaktifkan

TAMIYANG LAYANG, PPOST

Bupati Barito Timur Kalimantan Tengah Ampera AY Mebas menonaktifkan tiga kepala desa karena mereka belum juga menyerahkan pertanggungjawaban dana desa.

“Setelah selesai laporan pertanggungjawabannya, kami akan periksa administrasinya melalui Inspektorat Barito Timur. Kita lagi melakukan pembinaan. Jadi dinonaktifkan sementara, bukan diberhentikan,” kata Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Kamis.

Ketiga kepala desa tersebut yakni Kepala Desa Harara Kecamatan Dusun Timur, Kepala Desa Kalinapu Kecamatan Paju Epat dan Kepala Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah. Ampera menyatakan, ketiga kepala desa tersebut dalam pembinaan. Namun, tidak menutup kemungkinan masalah pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kata-kata singkat orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Barito Timur itu mengisyaratkan kepala desa yang bisa menyelesaikan pertanggungjawaban dan realisasi lapangannya juga sesuai, maka akan memiliki peluang menjabat kembali sebagai kepala desa. Ampera menegaskan saat ini ketiga kepala desa dalam pembinaan atau pengawasan Inspektorat setempat terkait soal pertanggungjawaban keuangan tahun 2019.

“Ketiga kepala desa tersebut dalam pembinaan Inspektorat Barito Timur untuk membuat dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan,” kata Ampera.

Menurutnya, pertanggungjawaban keuangan oleh ketiga kepala desa tersebut bersumber dari Dana Desa (APBN) sehingga Dana Desa tahap III dihentikan atau tidak bisa diproses untuk pencairannya. Penghentian proses pencairan Dana Desa tahap III dikarenakan ketiga kepala desa itu hingga saat ini tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang sudah cair pada tahap sebelumnya.

Hal ini membuat Ampera AY Mebas mengeluarkan Surat Keputusan yang menegaskan bahwa ketiga kepala desa tersebut nonaktif untuk sementara waktu.

Setelah administrasi pertanggungjawaban keuangan selesai dibuat, Inspektorat akan melakukan pemeriksaan administratif dan pengecekan realisasi fisik pembangunannya dengan pembandingnya laporan pertanggungjawaban yang dibuat. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2019 dibatasi hingga 10 Januari 2020. Jika tidak bisa, maka kemungkinan akan diproses lebih lanjut sesuai aturan. **(ant/P8)**

Sumber Berita:

1. Palangka Post, *Tiga Kepala Desa Dinonaktifkan*, Sabtu, 11 Januari 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Bupati Barito Timur Nonaktifkan Tiga Kepala Desa Karena Alasan Ini*, Jumat, 10 Januari 2020.

Catatan:

- Pasal 51 Kepala Desa dilarang:
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang mengikis kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, meresahkan sekelompok masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
 - c. melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
 - e. bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi dan wewenangnya;
 - f. menjadi pengurus partai politik;
 - g. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah dan janji/jabatan; dan
 - i. tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- Pasal 52
 - (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 51 dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin;
 - (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan berupa teguran;
 - b. hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara; dan
 - c. hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (3) Pedoman dan tata cara pemberian tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pasal 53
 - (1) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permintaan berhenti sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa Baru;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- e. perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi I (satu) desa; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati karena :
- a. Melanggar sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - b. Melanggar larangan bagi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 serta memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf c;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - d. Meninggalkan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

Dasar Hukum:

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.